

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN RUPS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4050 K/PDT/2024

Imelda Martinelli, Nicolas Camhenokh, William Christopher Yang

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

nicolas.205240113@stu.untar.ac.id

Abstract

This study attempts to examine how the concept of Unlawful Acts (PMH) in Article 1365 of the Civil Code is applied to the case of holding a General Meeting of Shareholders (GMS) that took place with procedural violations, with the focus of the study on Supreme Court Decision Number 4050 K/Pdt/2024. The problem began with the actions of company organs that held a GMS without a valid summons process, as well as the use of a notarial deed that did not reflect the factual conditions, thus giving rise to a violation of the fundamental rights of shareholders. Through a normative juridical approach that combines analysis of regulations, legal doctrine, and court decisions, this study evaluates whether the elements of PMH have been fulfilled in the case. The research findings indicate that the Supreme Court concluded that all elements of PMH—namely unlawful acts, the element of fault, the occurrence of losses, and the existence of a causal relationship—were fulfilled by the actions of the Defendants. The court emphasized that procedural violations in holding a GMS are not merely administrative irregularities, but rather substantive violations that directly impact the protection of shareholder rights and are subject to civil liability. Therefore, this decision emphasizes the importance of complying with the provisions of the Limited Liability Company Law and confirms the legal basis that a GMS held without meeting the legal requirements can be classified as an unlawful act.

Keywords: Unlawful Acts, GMS, Limited Liability Company, Supreme Court Decision, Article 1365 of the Civil Code.

PENDAHULUAN

Hukum perdata di Indonesia menempatkan konsep perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai salah satu landasan penting untuk menilai dan membebaskan tanggung jawab pada pihak yang menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban tersebut dapat timbul karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, pelanggaran terhadap hak orang lain, ataupun tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma kepatutan serta prinsip kehati-hatian dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum (PMH) merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata adalah “perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”¹. Ada 4 Unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa, jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum² dan perbuatan Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.³⁴

Tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique*

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1365.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 3.

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hlm. 13.

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 303.

tribuere (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya).⁵ Hal ini berarti tujuan utama dari hukum, terutama dalam konsep perbuatan melawan hukum adalah untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antar individu di masyarakat, setiap orang diwajibkan untuk bertindak secara jujur (*honeste vivere*), tidak merugikan orang lain (*alterum non laedere*), serta menghormati dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Dengan demikian, asas ini menjadi landasan moral dan yuridis bagi setiap sistem hukum perdata termasuk perbuatan melawan hukum, dimana setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pelakunya.

Dalam hukum perdata di Indonesia, ada 2 dasar hukum yang berbeda yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab dalam mengganti kerugian, yaitu wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam KUHPerdata wanprestasi diatur dalam Pasal 1239, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun di Belanda hal tersebut diatur dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* Belanda. Dasar hukumnya berupa Artikel 6:162 NBW mengatur Perbuatan Melawan hukum “*Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk*” Yang artinya “Siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, yang dapat dikaitkan dengannya, wajib mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut.

Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai pelanggaran hak dan tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum atau apa yang diterima secara umum dalam masyarakat menurut hukum tidak tertulis.”⁶ dan Artikel 6:74 NBW mengatur Wanprestasi “*Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van*”. Yang artinya “Setiap kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban mewajibkan debitur untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada kreditur, kecuali kegagalan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan debitur. Sepanjang pemenuhan kewajiban belum mustahil secara permanen, paragraf 1 hanya berlaku sesuai dengan ketentuan paragraf kedua mengenai kegagalan untuk memenuhi kewajiban”.⁷

Adapun definisi Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁸⁹ Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk.¹⁰ Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melanggar suatu peraturan hukum dan/atau

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 2.

⁶ Artikel 6:74 BW — Wanprestatie Toelichting,” *Wetboek+*, <https://wetboekplus.nl/?s=6%3A162>

⁷ Article 6:162 Dutch Civil Code,” *Wilmap – Stanford*, <https://wilmap.stanford.edu/entries/article-6162>

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, kata pengantar Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 180

⁹ Dr. H. Hari Saherodji, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 99

¹⁰ Dr. Yahman, S.H., M.H., *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 81

undang-undang.¹¹ Perbedaan dasar antara kedua jenis tanggung jawab hukum tersebut terletak pada sumber atau dasar hubungan hukumnya. Wanprestasi muncul akibat pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, yakni ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau mengingkari isi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum berasal dari pelanggaran terhadap kewajiban umum untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, tanggung jawab muncul meskipun tidak ada hubungan hukum sebelumnya antara pelaku dan pihak yang dirugikan, karena yang menjadi dasar pertanggungjawaban adalah tindakan yang dianggap melanggar norma hukum atau prinsip keadilan yang berlaku secara umum.¹² Namun dalam praktik pengadilan menunjukkan batas ini menjadi semakin kabur, Hubungan perjanjian juga bisa termasuk ke dalam gugatan PMH. Perbedaan yang nyata terjadi saat ini antara ganti rugi karena wanprestasi dan PMH kini tidak memiliki batasan yang jelas. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan dan pengaturan untuk hakim dalam menilai apakah kerugian merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan dan apakah pelanggaran tersebut juga melanggar kepatutan hukum. Dalam implementasinya, PMH tidak terbatas pada interaksi perdata yang bersifat konvensional, melainkan juga sering ditemukan dalam konteks hukum korporasi. Di Negeri Belanda, ketentuan badan hukum telah diatur dalam Buku II BW baru (NBW), dalam NBW terdapat 404 pasal yang mengatur tentang badan hukum, hal ini berarti perkembangan perundang-undangan tentang badan hukum telah berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan perekonomian negara. Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Rechtspersoon*". *Rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi (Soemitro 1993: 10).¹³ Menurut R. Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹⁴ Salah satu bentuk penerapannya terlihat dalam mekanisme pengambilan keputusan di dalam perusahaan, khususnya yang dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas Yang menjelaskan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memegang kedudukan penting dalam perseroan terbatas, karena merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh pemegang saham maupun organ perseroan lainnya.¹⁶ Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap tata cara penyelenggaraan RUPS tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan terkait keabsahan hasil keputusan yang diambil, di mana potensi terjadinya PMH dapat muncul apabila keputusan yang diambil menyalahi aturan, merugikan pihak tertentu.¹⁷

¹¹ Djaja S. Meliala, *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi* (Bandung: Alumni, 2024), hlm. 11

¹² Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 (Mei–Agustus 2016)

¹³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, kata pengantar Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 25

¹⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung (Penerbit Alumni. 1987), hlm. 19.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4.

¹⁶ Erlinda Vivi Yusanti, T. Keizerina Devi Azwar, dan Mahmul Siregar, "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 3.

¹⁷ Dewi, Mira Nila Kusuma. "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik." *Arena Hukum*.

Contoh nyatanya terletak dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 yang telah menggambarkan secara jelas permasalahan yang dihadapi.¹⁸ Kasus ini dimulai dengan Penggugat berpendapat bahwa haknya sebagai pemegang saham telah dilanggar, terutama akibat adanya tindakan pengalihan saham serta pemberhentian dirinya dari jabatan direksi. Tindakan tersebut dilakukan melalui serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanpa prosedur pemanggilan yang sah dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).¹⁹ Selain itu, terungkap pula bahwa beberapa akta notaris yang dijadikan dasar pengambilan keputusan RUPS mengandung cacat hukum karena memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual yang sebenarnya, sehingga menimbulkan persoalan keabsahan dokumen tersebut maupun legitimasi keputusan yang dihasilkannya.²⁰

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sangatta mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dengan menyatakan RUPS beserta akta-akta terkait tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, putusan tersebut sempat dianulir oleh Pengadilan Tinggi Samarinda. Pada tahap kasasi, Mahkamah Agung justru membatalkan putusan pengadilan banding dan kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemegang saham.²¹

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 menjadi penting, Karena Adanya ketidak konsistenan dalam proses penyelesaian perkara hingga berulang kali diperiksa di berbagai tingkat pengadilan menjadi dasar bagi kami untuk menelaah lebih mendalam putusan ini. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus perbuatan melawan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif. Kajian ini menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta penerapan norma tersebut sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan putusan yang menjadi objek penelitian, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.

Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, bukan pada faktor sosial atau ekonomi di luar aspek hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum serta teori yang ada untuk menjawab permasalahan penelitian. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai adanya unsur perbuatan

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4050 K/Pdt/2024.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 79 ayat (1).

²⁰ Evi Liana Isabella Siagian dan Agus Sardjono, "Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY)," *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article. 6 (2020)

²¹ Gunawan Widjaja, "Banding Dan Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata; Ditinjau Dari Perspektif Logika Hukum," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3 (2023): 4724-4735.

melawan hukum pada penyelenggaraan RUPS yang cacat prosedur, serta implikasinya terhadap keabsahan keputusan RUPS menurut sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan konsep perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4050 K/Pdt/2024

Penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 menunjukkan perkembangan interpretasi Pasal 1365 KUH Perdata dalam konteks hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."²²

dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari perbuatannya. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga menggambarkan pentingnya menjaga keteraturan sosial melalui penerapan prinsip pertanggungjawaban perdata. Dalam hukum perdata, dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum bertumpu pada tiga ketentuan utama dalam KUH Perdata. Pertama, Pasal 1365 menjadi norma umum yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib menggantinya. Pasal ini menekankan empat unsur pokok, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kedua, Pasal 1366 memperluas pemahaman mengenai kesalahan dengan menegaskan bahwa kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hati juga menimbulkan tanggung jawab perdata. Dengan demikian, penggugat tidak perlu membuktikan adanya niat jahat, cukup menunjukkan adanya kelalaian yang berakibat pada kerugian. Ketiga, Pasal 1367 mengatur bentuk pertanggungjawaban yang berbeda, yaitu tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau benda yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan ini berlaku, misalnya, terhadap orang tua atas perbuatan anak di bawah umur, majikan atas tindakan bawahan, atau pemilik atas kerusakan yang ditimbulkan hewan dan barang miliknya. Ketiga pasal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban perdata memiliki dimensi yang luas, mulai dari kesalahan pribadi, kelalaian, hingga tanggung jawab substitusi, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi setiap pihak yang dirugikan.²³ Mahkamah Agung menggunakan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta doktrin yang selama ini berkembang dalam berbagai yurisprudensi. Secara umum, Mahkamah Agung mengidentifikasi empat unsur PMH yang harus dipenuhi, yaitu Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya kesalahan, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam perkara ini, keempat unsur tersebut dinilai telah terpenuhi, antara lain karena rangkaian tindakan para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada masa sebelumnya, makna perbuatan melanggar hukum dipahami secara sangat terbatas, yakni hanya merujuk pada pelanggaran terhadap aturan tertulis berupa undang-undang. Dengan demikian, seseorang maupun badan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1365.

²³ Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi & Fauzi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," Jurnal Penelitian Serambi Hukum **16**, no. 1 (2023)

apabila terbukti telah menyalahi ketentuan hukum positif. Namun, perkembangan yurisprudensi sejak putusan penting Mahkamah Agung Belanda pada tahun 1919 dalam perkara Cohen–Lindenbaum mengubah secara mendasar cara pandang tersebut. Melalui putusan itu, ruang lingkup perbuatan melawan hukum diperluas tidak hanya mencakup pelanggaran atas undang-undang, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Perluasan ini meliputi beberapa kategori, yakni: (a) tindakan yang jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana tampak dalam perbuatan Para Tergugat yang melanggar aturan yang berlaku; (b) pelanggaran atas hak subjektif pihak lain, termasuk hak pribadi, kebebasan, kehormatan, nama baik, maupun kepentingan perorangan yang dilindungi hukum; (c) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, baik yang bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis, sehingga wajar apabila tindakan Para Tergugat dinilai bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat; (d) perbuatan yang menyalahi prinsip kesusilaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata; serta (e) tindakan yang tidak sesuai dengan standar kehati-hatian atau kepatutan yang diharapkan dalam masyarakat, yang berasal dari norma sosial tidak tertulis dan menuntut setiap orang untuk memperhatikan kepentingan pihak lain. Dengan demikian, perluasan makna ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai etis dan sosial yang menjadi landasan interaksi masyarakat. Dalam hal itu, Mahkamah Agung menilai bahwa pelaksanaan RUPS dalam perkara ini telah jelas memenuhi 4 unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam unsur perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung menilai bahwa pelaksanaan RUPS yang tidak mengikuti ketentuan formal, khususnya terkait tata cara pemanggilan serta keabsahan pihak yang hadir, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pelanggaran ini pertama-tama dikaitkan dengan ketidaksesuaian terhadap ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 79 ayat (1), Pasal 82, dan Pasal 85 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara rinci mengatur mekanisme pemanggilan, persyaratan kuorum, serta tata cara penyelenggaraan RUPS. Dalam proses pemeriksaannya, Mahkamah Agung menemukan bahwa RUPS diselenggarakan tanpa adanya pemanggilan yang sah kepada Penggugat, sehingga legalitas seluruh rangkaian rapat hilang secara otomatis. Temuan tersebut diperkuat dengan hadirnya sejumlah akta notaris yang ternyata tidak menggambarkan keadaan faktual secara jujur, sehingga menimbulkan kesan adanya misrepresentasi yang merugikan pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa para Tergugat telah mengabaikan tanggung jawab hukum untuk memberikan informasi yang benar dan transparan, yang pada akhirnya mempertegas bahwa tindakan mereka memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya unsur kesalahan. Ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Mengenai unsur kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Kesalahan dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan (*intentional misconduct*) dari pihak Tergugat. Hal tersebut terlihat dari tindakan aktif dan sadar dalam menyelenggarakan RUPS tanpa pemanggilan yang sah, padahal kewajiban tersebut merupakan prosedur fundamental yang harus diketahui dan dipatuhi oleh setiap organ perseroan. Selain itu, para Tergugat menggunakan akta notaris yang berisi keterangan tidak sesuai fakta untuk mendasari keputusan penting seperti pengalihan saham dan pemberhentian direksi. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik, serta adanya kehendak untuk menyingkirkan hak Penggugat sebagai pemegang saham. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap prosedur bukan merupakan kelalaian, melainkan tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memperoleh hasil tertentu yang merugikan Penggugat..

Kerugian yang dialami Penggugat mencakup aspek materiil maupun immateriil, yang keseluruhannya berkaitan langsung dengan tindakan para Tergugat dalam proses pengelolaan perseroan. Salah satu bentuk kerugian tersebut tampak dari hilangnya hak Penggugat sebagai pemegang saham untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, yang seharusnya menjadi bagian dari hak fundamental setiap pemilik saham. Selain itu, pemberhentian Penggugat dari posisi direksi dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan kerugian struktural maupun psikologis yang tidak dapat diabaikan. Penggugat juga menghadapi risiko finansial yang timbul akibat adanya pengalihan saham yang dilaksanakan tanpa prosedur yang benar, sehingga menempatkannya pada posisi merugi baik dari sisi nilai ekonomi maupun kendali terhadap perseroan. Tidak hanya itu, pencabutan kedudukan Penggugat sebagai pengurus perusahaan turut mengakibatkan kerusakan reputasi yang berimplikasi jangka panjang terhadap kredibilitas profesionalnya. Mahkamah Agung menilai bahwa seluruh bentuk kerugian tersebut merupakan kerugian nyata yang muncul secara langsung akibat tindakan para Tergugat, sehingga memenuhi unsur Kerugian yang disyaratkan dalam pertanggungjawaban perdata. MA menghubungkan secara langsung antara tindakan Tergugat berupa penyelenggaraan RUPS cacat prosedur dengan kerugian yang dialami Penggugat. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan demikian, unsur kausalitas dinilai terpenuhi. Melalui analisis tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa telah terjadi PMH yang lengkap unsur-unsurnya, sehingga seluruh keputusan RUPS yang dipermasalahkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di samping itu, penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 juga memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam Pasal 1365 KUH Perdata diaktualisasikan dalam konteks hukum perseroan modern. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin fiduciary duties yang berkembang dalam hukum korporasi, di mana setiap organ perseroan wajib bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk kepentingan perseroan serta seluruh pemegang saham, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.²⁴ Selain itu, penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam kasus ini memperkuat posisi bahwa UU PT dan asas-asas yang terkandung di dalamnya merupakan instrumen normatif yang tidak dapat diabaikan oleh organ perseroan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU PT otomatis membawa konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk pembatalan keputusan RUPS serta penghapusan kekuatan hukum akta notaris yang menjadi turunannya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan bukan semata persoalan internal perseroan, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip umum hukum perdata, khususnya Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan ini selanjutnya memperluas pemahaman mengenai bagaimana PMH diterapkan dalam sengketa korporasi, terutama dalam hal ketika hak pemegang saham dilanggar melalui mekanisme perseroan. Hal ini menandai penguatan peran peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan organ perseroan dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas atau pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penerapan Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara ini tidak hanya menjawab unsur-unsur PMH secara dogmatis, tetapi juga menunjukkan fungsi korektif hukum perdata dalam konteks hubungan korporasi.

²⁴ Hukumonline, “Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/>

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dalam sengketa antara pemegang saham dan organ perseroan?

Mahkamah Agung menitikberatkan pada prinsip fundamental dalam hukum perseroan bahwa “Setiap keputusan RUPS harus dilaksanakan dengan prosedur yang sah agar memiliki legitimasi hukum dan mengikat seluruh pemegang saham”. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4050 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa majelis hakim tidak semata-mata menilai aspek formalitas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi menempatkan konteks tindakan para Tergugat dalam kerangka pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung secara eksplisit menyoroti bahwa tindakan para Tergugat bukan sekadar cacat administratif, melainkan merupakan pelanggaran substansial terhadap hak-hak Penggugat sebagai pemegang saham. Hak atas pemanggilan RUPS, hak untuk hadir dan memberikan suara, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai tindakan korporasi merupakan hak dasar yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Ketika hak-hak tersebut secara sengaja dikesampingkan melalui proses RUPS yang tidak sah, Mahkamah menilai hal tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpatuhan terhadap hukum perseroan.

Dalam proses pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung menemukan beberapa fakta penting yang kemudian menjadi dasar untuk menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum. Fakta pertama yang ditemukan adalah Penggugat sama sekali tidak pernah hadir dalam serangkaian RUPS PT Senyuir Sukses Peratama yang diadakan. Namun yang mengejutkan, dalam akta-akta hasil RUPS tersebut tercatat bahwa Penggugat hadir dan turut serta dalam rapat. Tentunya ini adalah kebohongan yang nyata karena fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Temuan ini sangat penting karena membuktikan bahwa para Tergugat telah dengan sengaja membuat keterangan palsu dalam dokumen resmi perusahaan. Pemalsuan kehadiran ini bukan sekadar kesalahan pencatatan, melainkan upaya terencana untuk menciptakan kesan seolah-olah semua pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan yang sebenarnya merugikan Penggugat.

Fakta kedua yang tidak kalah penting adalah adanya pengakuan dari Asmuransyah yang merupakan Tergugat III dalam perkara ini. Pengakuan tersebut termuat dalam Bukti P-23 yang diajukan di persidangan. Dalam pengakuannya, Asmuransyah mengungkapkan bahwa ia mengetahui adanya kebohongan besar yang dilakukan oleh Tergugat V. Tergugat V mengaku sudah memberikan uang senilai (Empat Miliar Rupiah) kepada Muhammad Tajuddin Noor untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran atas saham yang dialihkan. Namun ketika Penggugat mencoba mengkonfirmasi hal ini langsung kepada Muhammad Tajuddin Noor, ternyata uang sebesar itu tidak pernah diterima sama sekali. Pengakuan ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan untuk menipu dan ada kerja sama antara beberapa pihak dalam perseroan untuk merugikan Penggugat. Bukti ini datang dari orang dalam yang memang mengetahui secara langsung bagaimana praktik-praktik curang dilakukan dalam proses pengalihan saham tersebut.

Fakta ketiga yang ditemukan Mahkamah Agung adalah RUPS diselenggarakan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham melalui iklan di surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perusahaan. Padahal kewajiban memanggil pemegang saham ini diatur dengan tegas dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²⁵ Selain itu, kewajiban yang sama juga tercantum dalam Anggaran Dasar PT Senyuir Sukses Peratama sendiri, yaitu dalam Pasal 20 ayat (2) Akta

²⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 81 dan Pasal 82.

Anggaran Dasar Nomor 44 tanggal 6 Februari 2007 dan Pasal 9 ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 126 tanggal 15 April 2008. Pelanggaran terhadap kewajiban pemanggilan ini bukanlah kelalaian yang tidak disengaja, tetapi lebih merupakan pengabaian yang memang sengaja dilakukan terhadap aturan dasar dalam hukum perseroan. Ketentuan tentang pemanggilan RUPS ini ada tujuannya, yaitu untuk memastikan bahwa semua pemegang saham mendapat kesempatan yang sama untuk mengetahui akan diadakannya rapat dan bisa hadir untuk menyampaikan pendapat serta memberikan suaranya. Ketika pemanggilan tidak dilakukan dengan benar, maka sejak awal RUPS tersebut sudah cacat hukum dan semua keputusan yang diambil di dalamnya kehilangan legitimasinya.

Mahkamah Agung memandang bahwa dalam perkara ini, organ perseroan telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan prinsip fiduciary duties. Penyusunan akta RUPS yang tidak benar, pengalihan saham tanpa pemberitahuan, serta pencatatan fiktif kehadiran pemegang saham merupakan bentuk pelanggaran tanggung jawab fidusia karena secara langsung merugikan salah satu pemegang saham. Dari sini terlihat bahwa tindakan para Tergugat tidak dilakukan atas dasar kepentingan perseroan, tetapi untuk memenuhi agenda tertentu yang bertentangan dengan hukum dan itikad baik.²⁶ Dalam perspektif hukum perseroan, cacat prosedur dalam penyelenggaraan RUPS yang terjadi dalam perkara ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi memenuhi tiga bentuk pelanggaran hukum sekaligus: *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), pelanggaran hak subjektif pemegang saham, dan pelanggaran kewajiban hukum organ perseroan. Pertama, secara doktrinal, tindakan para Tergugat yang menyelenggarakan RUPS tanpa pemanggilan yang sah serta mencantumkan kehadiran Penggugat secara fiktif dalam akta RUPS merupakan bentuk *onrechtmatige daad* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pelanggaran tersebut secara langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa pemanggilan RUPS merupakan syarat mutlak agar keputusan RUPS sah dan mengikat. Kedua, tindakan tersebut secara nyata melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemegang saham, khususnya hak untuk hadir, memberikan suara, dan memperoleh informasi atas setiap tindakan pengurusan dan pengambilan keputusan korporasi. Hak-hak ini dijamin oleh UU PT melalui Pasal 52 “Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. dan Pasal 75 “(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.”²⁷ Ketiga, tindakan para Tergugat melanggar kewajiban hukum organ perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.” dan Pasal 92 UU PT, yang mengatur bahwa direksi wajib menyelenggarakan pengurusan perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan mengutamakan kepentingan perseroan. Ketika direksi dan pihak-pihak lain secara sengaja mengabaikan prosedur pemanggilan RUPS, atau bahkan menandatangani akta RUPS yang tidak sesuai fakta, mereka telah melanggar *fiduciary duties*.²⁸ Dengan demikian, cacat prosedur RUPS

²⁶ Aditya Fadli Turangan, “Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata,” *Lex Privatum* Vol. VII, No. 1

²⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁸ Doktrin Fiduciary Duty: Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Alchemist International Group, <https://alchemistgroup.co/doktrin-fiduciary-duty-mewujudkan-tata-kelola-perusahaan-yang-baik/>

dalam perkara ini bukan sekadar penyimpangan formal, tetapi merupakan bentuk PMH korporasi yang lengkap unsurnya dan menjadi dasar yuridis yang kuat bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan seluruh keputusan RUPS serta menguatkan pertanggungjawaban perdata para Tergugat.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa bagi Mahkamah Agung, pelanggaran terhadap prosedur formal RUPS bukan sekadar kekeliruan administratif. Ketika tindakan tersebut berdampak pada keabsahan keputusan perseroan dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pemegang saham, pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi Penggugat, Mahkamah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai tata cara pemanggilan, kehadiran, dan pembuatan akta RUPS. Putusan ini sekaligus memperlihatkan bahwa cacat prosedur dalam penyelenggaraan RUPS yang berimplikasi pada kerugian pihak tertentu merupakan dasar sah untuk membebaskan tanggung jawab perdata kepada organ perseroan yang bertindak tidak sesuai hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 menunjukkan pemahaman bahwa konsep perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang luas. Mahkamah tidak hanya melihat apakah ada pelanggaran terhadap aturan yang tertulis, tetapi juga menilai apakah tindakan para Tergugat telah melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagai pemegang saham serta kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan oleh organ perseroan.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa seluruh unsur PMH perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal terbukti terpenuhi. RUPS yang diselenggarakan tanpa pemanggilan yang sah, pencantuman kehadiran Penggugat secara fiktif dalam akta, serta rangkaian tindakan yang tampak direncanakan untuk menyingkirkan posisi dan hak Penggugat, menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bukan sekadar kelalaian administratif. Akibat dari tindakan ini, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, termasuk hilangnya hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan dan kerusakan reputasi.

Putusan ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan organ perseroan terhadap aturan hukum maupun norma kepatutan tidak hanya berdampak pada batalnya keputusan RUPS, tetapi juga membuka ruang bagi pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, Putusan MA ini memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.

REFERENSI

- “Article 6:162 Dutch Civil Code.” Wilmap - Stanford.
<https://wilmap.stanford.edu/entries/article-6162>
- “Artikel 6:74 BW - Wanprestatie Toelichting.” Wetboek + <https://wetboekplus.nl/?=6%3A162>
- Abdulkadir Muhammad. “Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1984.
Ali, Chidir. Badan Hukum.” Bandung: Alumni, 1987.
- Dewi, Mira Nila Kusuma. “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik.” Arena Hukum.

- Djaja S. Meliala. "Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi." Bandung: Alumni, 2024.
- Fuady, Munir. "Perbuatan Melawan Hukum." Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hari Saherodji, H. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Aksara Baru.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi & Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 1 (2023).
- Hukumonline. "Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-c14058/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4, Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, dan Pasal 82.
- Pradjodikoro, R. Wirjono. "Perbuatan Melanggar Hukum." Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4050 K/Pdt/2024. Simanjuntak, P.N.H. "Hukum Perdata Indonesia." Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Turangan, Aditya Fadli. "Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata." Lex Privatum Vol. VII, No. 1.
- Widjaja, Gunawan. "Banding dan Kasasi dalam Hukum Acara Perdata; Ditinjau Dari Perspektif Logika Hukum." INNOVATIVE: Journal of Social Science Research 3, no. 3 (2023): 4724–4735.
- Yahman. "Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual." Jakarta: Prenada Media Group.
- Yusanti, Erlinda Vivi, T. Keizerina Devi Azwar, dan Mahmul Siregar. "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar." Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 3.